



**RENCANA STRATEGIS**  
**BIRO PERENCANAAN**  
**DAN**  
**KEUANGAN**  
**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**  
**2018 - 2019**



**BADAN POM**

## KATA PENGANTAR



Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan Unit Eselon II yang mendukung tugas Sekretariat Utama dalam hal melaksanakan koordinasi perumusan rencana strategis dan pengembangan organisasi, penyusunan program dan anggaran, keuangan serta evaluasi dan pelaporan. Revisi Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2015-2019 disusun karena adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi BPOM serta mengacu pada Visi, Misi, Kebijakan, dan Strategi Revisi Rencana Strategis BPOM 2015-2019 dan Revisi Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2015-2019 sesuai Organisasi dan Tata Kerja baru serta dengan mempertimbangkan berbagai kekuatan/kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau mungkin timbul.

Secara garis besar, lingkungan strategis eksternal dan internal yang dihadapi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan diantaranya adalah perubahan paradigma manajemen kinerja yang diikuti dengan perubahan peraturan perundang-undangan terkait dengan perencanaan dan keuangan, jejaring kerjasama dengan lintas sektor terkait dengan perencanaan dan keuangan, serta komitmen dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Menghadapi lingkungan strategis tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan dituntut dapat (i) Meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan melalui pembinaan unit kerja dalam penerapan SAKIP, penyusunan laporan keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), serta penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 secara konsisten; (ii) Menghasilkan dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan dan hasil evaluasi yang terintegrasi;


Sebagai dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan berorientasi pada hasil, Revisi Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2015-2019 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan serta kegiatan yang merupakan

dukungan Biro Perencanaan dan Keuangan terhadap pencapaian tugas utama pengawasan Obat dan Makanan. Revisi Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan bidang pengawasan Obat dan Makanan dari aspek manajemen kinerja yang mencakup perencanaan, penganggaran, monitoring evaluasi, manajemen organisasi serta pengelolaan keuangan.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak atas masukan dan partisipasi aktifnya dalam proses penyusunan Revisi Rencana Strategis ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberika kekuatan bagi kita untuk dapat bersama-sama mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Biro Perencanaan dan Keuangan periode 2015-2019 guna mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BPOM.

Jakarta, 4 Februari 2019

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,



Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si



## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Kondisi Umum .....	1
B. Potensi dan Permasalahan.....	9
BAB II .....	20
VISI, MISI DAN TUJUAN BPOM.....	20
A. Visi .....	21
B. Misi.....	22
C. Budaya Organisasi .....	26
D. TUJUAN.....	26
E. Sasaran Strategis.....	27
BAB III .....	34
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	34
A. Arah Kebijakan dan Strategi BPOM.....	34
B. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Utama.....	35
C. Arah Kebijakan Dan Strategi Biro Perencanaan dan Keuangan .....	36
D. Kerangka Regulasi .....	38
E. Kerangka Kelembagaan .....	38
BAB IV .....	41
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....	41
A. Target Kinerja.....	41
B. Kerangka Pendanaan.....	43
BAB V .....	45
PENUTUP.....	45

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan.....	4
Gambar 2 Profil Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2018 .....	5
Gambar 3 Pola Pikir Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB).....	14
Gambar 4 Diagram Permasalahan dan Isu Strategis, Kondisi Saat Ini dan Dampaknya ..	16
Gambar 5 Bisnis Proses Biro Perencanaan dan Keuangan .....	17
Gambar 6 Transformasi BPOM sebagai Koordinator Pengawasan Obat dan Makanan ...	20
Gambar 7 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan.....	24
Gambar 8 Peta Strategi BSC Level 0 Badan POM.....	28
Gambar 9 Peta Strategi BSC Level 1 Sekretaris Utama.....	28
Gambar 10 Peta Strategi BSC Level 2 Biro Perencanaan dan Keuangan.....	29

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Profil Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan Berdasarkan Golongan.....	4
Tabel 2 Profil Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan .....	5
Tabel 3 Perbandingan Antara Jabatan Fungsional dan Non Fungsional yang Dibutuhkan.	6
Tabel 4 Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan 2015 - 2017.....	7
Tabel 5 Rangkuman Analisis SWOT .....	15
Tabel 6 Penguatan Peran dan Kewenangan Biro Perencanaan dan Keuangan.....	18
Tabel 7 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator.....	34
Tabel 8 Indikator di Biro Perencanaan dan Keuangan .....	37
Tabel 9 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja 2015-2018 (OTK Lama) .....	41
Tabel 10 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja 2018-2019 (OTK Baru).....	42
Tabel 11 Kebutuhan Pendanaan Biro Perencanaan dan Keuangan 2015 - 2019.....	43

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02.213.02.19.0282A TAHUN 2019

TENTANG

REVISI RENCANA STRATEGIS BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN  
TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) 2015-2019, adanya perubahan Renstra K/L 2015-2019 dapat dilakukan sepanjang adanya perubahan struktur organisasi;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, struktur organisasi dan tata kerja Badan POM terjadi perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM tentang Revisi Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

- 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
  6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
  7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
  8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG REVISI RENCANA STRATEGIS BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2015-2019.**
- Pertama : Menetapkan dan mengesahkan Revisi Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disebut Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- Kedua : Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan dalam rangka mencapai sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan Biro Perencanaan dan Keuangan dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan;
  - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Perencanaan dan Keuangan.
- Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan dilakukan :
- a. Pemantauan secara berkala: dan
  - b. Evaluasi tahun terakhir periode Rencana Strategis
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Februari 2019

**KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

  
**ANTONIUS TARIGAN**



**BADAN POM**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Kondisi Umum

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap Kementerian/Lembaga (K/L) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 5 tahun mengacu pada RPJM Nasional Periode 2015-2019. Sebagai pelaksanaan amanat tersebut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyusun Renstra 2015-2019 berdasarkan tugas dan fungsi BPOM

Dalam pelaksanaannya, Renstra Strategis (Renstra) BPOM periode 2015-2019 tersebut memerlukan penjabaran ke dalam Renstra unit organisasi Eselon I, Satker dan Eselon II. Untuk itu Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai salah satu unit organisasi Eselon II juga menyusun Renstra Unit yang mengacu kepada Renstra BPOM dan Renstra Sestama periode 2015-2019. Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai salah satu unit organisasi eselon II yang mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Utama, dalam hal melaksanakan koordinasi perumusan rencana strategis, penyusunan program dan anggaran, keuangan serta monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja.

Perencanaan menjadi salah satu aspek yang paling penting dalam manajemen pemerintahan. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistemik akan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran unit organisasi di lingkungan BPOM baik ditingkat pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan pada Biro Perencanaan dan Keuangan harus dilandasi oleh suatu kebijakan, strategi dan program yang komprehensif dan terpadu yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis.

Rencana strategis instansi Pemerintah merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

yang disusun dengan mengintegrasikan antara ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan pemangku kepentingan. Selain itu penyusunan rencana strategis yang meliputi penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan program, disusun berdasarkan analisis terhadap permasalahan yang terjadi pada periode sebelumnya dan peluang serta tantangan dalam pelaksanaan tugas ke depan.

Penyusunan Revisi Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan 2015-2109 mengacu kepada Organisasi dan Tata Kerja baru yang merupakan amanat tindak lanjut dari Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 2015-2019, dimana pasal 14 menyebutkan bahwa perubahan terhadap Rencana Strategis K/L 2015-2019 berjalan, dapat dilakukan sepanjang: (1) terdapat undang-undang yang mengamankan perubahan Rencana Strategis K/L; atau (2) adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi K/L serta berpedoman pada Revisi Rencana Strategis BPOM Tahun 2015-2019, Revisi Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2015-2019 serta perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan. Revisi Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan dibandingkan dengan pencapaian dari periode sebelumnya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun kondisi umum Biro Perencanaan dan Keuangan saat ini dapat dijelaskan mulai dari peran, tupoksi dan pencapaian kinerja sebagai berikut:

### **1.1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- b. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- c. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
- d. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
- f. Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- g. Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

## **1.2. Tugas dan Fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan**

Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan unit organisasi eselon II yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja, dan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi, yaitu:


- a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan rencana tahunan;
- b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c. Penyiapan koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja;
- d. Penyiapan koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Dengan demikian, Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan salah satu unit organisasi yang mempunyai peran strategis dalam perencanaan, penganggaran, monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja serta manajemen keuangan BPOM sehingga diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara lebih profesional dan proaktif.

## **1.3. Struktur Organisasi Dan Sumber Daya**

### **1.3.1. Struktur Organisasi**

Sesuai Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, Struktur Biro Perencanaan dan Keuangan disusun berdasarkan Keputusan Kepala BPOM, dengan struktur sebagaimana tercantum pada **Gambar 1**.



**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan**

### 1.3.2. Sumber Daya

#### a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Perencanaan dan Keuangan didukung oleh 39 orang pegawai, dengan profil pegawai berdasarkan tingkat kepangkatan/Golongan seperti pada **Tabel 1**.


**Tabel 1**  
**Profil Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan Berdasarkan Golongan Tahun 2018**

NO	Nama Bagian	Jumlah			
		GoI. II	GoI. III	GoI. IV	Total
	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan			1	
1.	Bagian Perencanaan		5	2	7
2.	Bagian Penganggaran	1	8	2	11
3.	Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja		6	2	8
4.	Bagian Keuangan	2	7	2	11
	<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>9</b>	<b>38</b>

Dari **tabel 1** dapat diketahui bahwa pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan sebagian besar adalah Golongan III yaitu sebanyak 26 orang (70%).

**Tabel 2**  
**Profil Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018**

No.	Nama Bagian	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SLTA	D3	S1/S+	S2	S3	
	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan					1	1
1.	Bagian Perencanaan			4	3		7
2.	Bagian Penganggaran	2	1	7	1		11
3.	Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	1	1	5	1		8
4.	Bagian Keuangan	2	2	4	3		11
<b>TOTAL</b>		<b>5</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>38</b>



**Gambar 2**  
**Profil Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2018**

Dari **Gambar 2** tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai yaitu sebanyak 21 orang pegawai (56,76%) berpendidikan sarjana (ekonomi, sosial, komputer) dan sarjana plus (apoteker). Biro Perencanaan dan Keuangan semula memiliki 7 (tujuh) orang fungsional perencana, namun saat ini fungsional perencana ada 3 (tiga) orang, karena fungsional perencana yang ada diangkat sebagai pejabat struktural. Fungsional Perencana yang ada telah diajukan inpasing sebagai jabatan fungsional anggaran. Sebagai unit kerja perencanaan dan penganggaran, Biro Perencanaan dan Keuangan membutuhkan perencana, analis kebijakan dan analis anggaran yang kompeten dengan jumlah yang memadai sehingga mampu menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran dengan baik. Biro Perencanaan dan Keuangan saat ini memiliki 3 (tiga) orang fungsional analis kebijakan. Untuk itu, ke depan pemenuhan jabatan fungsional perencana, analis kebijakan dan analis anggaran menjadi hal yang perlu dilakukan.

Perbandingan kebutuhan jabatan fungsional dan non fungsional dengan yang ada saat ini ditunjukkan pada **Tabel 3**.

**Tabel 3**  
**Perbandingan Antara Jabatan Fungsional dan Non Fungsional yang Dibutuhkan**  
**Tahun 2018**

NO	Jabatan	ABK	Existing	Gap
	(non struktural)		PNS	
1	Analisis Kebijakan Pertama	11	3	8
2	Analisis Kebijakan Muda	1	0	1
3	Analisis Kebijakan Madya	1	0	1
4	Perencana Muda	1	1	0
5	Perencana Pertama	12	2	10
6	Analisis Perencanaan	4	4	0
7	Analisis Laporan Keuangan	9	2	7
8	Analisis Anggaran Muda	1	0	1
9	Analisis Anggaran Pertama	4	0	4
10	Analisis Anggaran	3	1	2
11	Analisis Perbendaharaan	6	0	6
12	Bendahara	3	2	1
13	Verifikator Keuangan	6	1	5
14	Pengadmin Keuangan	11	4	7
15	Arsiparis Pelaksana	2	0	2
16	Arsiparis Pertama	1	0	1
17	Arsiparis Muda	2	0	2
18	Pengadmin Umum	6	3	3
19	Caraka	2	0	2
20	Pengemudi	1	0	1
21	PFM Madya	0	1	-1
<b>TOTAL</b>		<b>87</b>	<b>24</b>	<b>63</b>

**b. Sarana dan Prasarana**

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Biro Perencanaan dan Keuangan didukung dengan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam melaksanakan tugas antara lain :

- 1) Ruang kerja yang terdiri atas Ruang Kepala Biro, Ruang Kepala Bagian dan Ruang Kepala Subbagian serta ruang kerja staf.
- 2) Perangkat dan sistem teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan aktivitas.
- 3) Peralatan dan meubelair dan kelengkapan lain untuk melaksanakan tugas.

#### 1.4. Hasil Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2015-2017

**Tabel 4**  
**Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan 2015 - 2017**

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kegiatan	Indikator	2015			2016			2017		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai penerapan SAKIP A	2	0	0	6	0	0	12	0	0
		Jumlah satker dengan laporan keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	40	40	100%	40	40	100%	41	41	100%
2.	Dihasilkannya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan dan hasil evaluasi yang terintegrasi	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan monitoring evaluasi yang dihasilkan	15	15	100%	15	15	100%	15	15	100%

*Sumber: Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan 2017*

Pada indikator pertama, hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat terhadap 55 unit kerja pusat dan seluruh BB/BPOM, dengan hasil 45 unit kerja memperoleh predikat BB atau “Sangat Baik” dengan rentang nilai terendah yaitu 70,02 dan tertinggi 75,75; 9 unit kerja berada pada kategori B atau “Baik” dengan rentang nilai terendah adalah 61,96 dan yang tertinggi 69,89; dan 1 unit kerja berada pada kategori CC atau “Cukup Baik”. Hasil evaluasi ini terdapat peningkatan untuk unit kerja yang berkategori BB namun masih terdapat 1 unit kerja dengan predikat CC atau “Cukup Baik”.

Capaian ini belum dapat memenuhi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu 12 unit kerja memperoleh predikat A. Oleh karena itu pencapaian indikator sasaran strategis ini dikategorikan “KURANG” karena tidak ada unit kerja (0 %) yang berhasil mencapai nilai SAKIP A. Dibandingkan dengan capaian indikator ini pada tahun lalu, maka belum ada perubahan. Ketidaktercapaian target indikator tersebut terjadi karena adanya perubahan kebijakan yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Nomor 12 Tahun 2015

Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, di mana terdapat perubahan kategori penilaian.

Beberapa langkah yang akan dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan untuk dapat memenuhi target indikator ini pada tahun 2018 adalah :

- a. Melakukan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan monitoring implementasi SAKIP di unit-unit kerja terutama BB/BPOM sejak awal tahun 2018 dengan mengacu kepada hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat pada tahun 2017.
- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara intens dan berkesinambungan dan berkoordinasi dengan personil dari Inspektorat.
- c. Meningkatkan kapasitas SDM di Biro Perencanaan dan Keuangan yang bertindak sebagai evaluator SAKIP unit kerja pusat dan balai melalui pendidikan dan latihan Evaluasi AKIP pada tahun 2018.

Pada indikator kedua, berdasarkan hasil audit BPK tahun 2018, laporan keuangan BPOM Tahun 2017 berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini dapat mengindikasikan bahwa seluruh satker di BPOM telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah. Sehingga pencapaian indikator kinerja sasaran strategis ini dikategorikan **“BAIK” (100%)** karena **41 satker di BPOM telah menyusun Laporan Keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**. Jika dibandingkan dengan target untuk tahun 2017 yaitu 41 unit kerja, maka pencapaian indikator ini adalah 100%.

Sasaran Kegiatan 1: Dihasilkannya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan dan hasil evaluasi yang terintegrasi. **Indikator sasaran kegiatan ini adalah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan, dan monitoring dan evaluasi yang dihasilkan.** Indikator ini sekaligus adalah **indikator ke 3 dari IKU Biro Perencanaan dan Keuangan.** Pencapaian indikator sasaran kegiatan ini adalah **“BAIK”** karena **dapat memenuhi 100% target indikator** yaitu tersusunnya 15 dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan monitoring evaluasi berhasil disusun oleh Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2017. Dibandingkan dengan target pada tahun 2017 dan target yang ditetapkan pada akhir

periode Rencana Strategis yaitu 15 dokumen, maka pencapaian indikator ini masih 100%.

## **B. Potensi dan Permasalahan**

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal BPOM, potensi dan permasalahan yang dihadapi Biro Perencanaan dan Keuangan tidak terlepas dari potensi dan permasalahan BPOM yang semakin kompleks. Secara garis besar, lingkungan strategis yang bersifat eksternal dan internal yang dihadapi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut:

### **2.1. Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Perencanaan dan Keuangan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Perencanaan dan Keuangan mengacu beberapa peraturan perundang-undangan (regulasi) pemerintah. Adanya perubahan regulasi eksternal tersebut akan mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan dalam perencanaan dan keuangan. Berdasarkan perubahan tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan perlu menyesuaikan tugas-tugasnya dalam bidang perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan keuangan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang saat ini mengalami perubahan dan perlu segera ditindaklanjuti Biro Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan yang berkaitan dengan keuangan, antara lain Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan peraturan ini K/L diwajibkan menerapkan Laporan Keuangan berbasis Akrual.
- b. Peraturan yang berkaitan dengan manajemen kinerja antara lain Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan peraturan pelaksanaan Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- d. Ketentuan/Peraturan yang berkaitan perencanaan dan penganggaran antara lain Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015-2019, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-KL, serta Peraturan Menteri Keuangan terkait penyusunan dan pelaksanaan anggaran.
- e. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.
- f. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.
- g. Peraturan lainnya yang mendukung penyelenggaraan pelayanan umum lainnya, antara lain Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perubahan Peraturan tersebut di atas harus disikapi dengan cepat karena akan mempengaruhi penilaian kinerja organisasi BPOM. Sebagai contoh adalah penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Apabila aturan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual tersebut tidak dipatuhi, opini keuangan BPOM dapat terpengaruh, sehingga pencapaian kinerja (tujuan dan sasaran strategis) organisasi BPOM tidak optimal.

## **2.2. Jejaring Kerja Sama dengan Lintas Sektor Terkait dengan Perencanaan dan Keuangan**

Perencanaan pembangunan nasional merupakan suatu sistem yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Sistem perencanaan nasional mewajibkan perencanaan dilakukan secara sinergi antar pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian/Lembaga terkait, serta pemangku kepentingan lain yang berkaitan. Untuk itu, Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai salah satu unit di BPOM yang konsisten dalam menyusun perencanaan pembangunan sebagaimana pedoman perencanaan nasional harus senantiasa berkoordinasi dengan suprasistem perencanaan dan penganggaran yaitu Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Selain itu, pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan sudah semestinya dimonitor dan dievaluasi untuk mengukur capaian kinerja instansi sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyat dan pemangku kepentingan terkait. Penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi ukuran suatu K/L dalam pelaksanaan kerjanya. Untuk itu, BPOM melalui Biro Perencanaan dan Keuangan berkoordinasi dengan suprasistem yaitu Kementerian PAN dan RB dalam upaya peningkatan kualitas penerapan SAKIP dan implementasi Reformasi Birokrasi.

## **2.3. Reformasi di Bidang Perencanaan dan Penganggaran**

Reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran dimulai pada tahun anggaran 2005 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN. Sebagai tindak lanjut terhadap pelaksanaan peraturan perundangan tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-KL, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang menekankan pada:

- a. Perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja, yaitu mekanisme dalam meningkatkan manfaat sumber daya yang dianggarkan ke sektor publik terhadap pencapaian hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) melalui *key performance indicators* (KPI) yang terkait dengan 3 (tiga) hal yaitu (i) Pengukuran kinerja, (ii) Pengukuran biaya untuk menghasilkan penggunaan informasi kinerja *outcome* dan *output*, serta (iii) Penilaian keefektifan dan efisiensi belanja dengan berbagai alat analisis,
- b. Berjangka menengah, yaitu pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut yang dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan pada tahun berikutnya dalam bentuk prakiraan maju, dan
- c. Sistem penganggaran terpadu, yaitu penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup seluruh jenis belanja pemerintah dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.

Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, berjangka menengah serta terpadu merupakan perwujudan dari pelaksanaan 3 (tiga) prinsip pengelolaan keuangan publik, yaitu:

- a. Kerangka Kebijakan Fiskal Jangka Menengah, yaitu pendekatan penyusunan prakiraan ketersediaan anggaran sesuai tujuan kebijakan fiskal jangka menengah untuk menjaga kesinambungan fiskal;
- b. Alokasi pada prioritas untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas. Hal ini dimungkinkan melalui penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah. Dengan prinsip ini, kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dihitung sejak tahun sebelumnya guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui; dan
- c. Efisiensi dalam pelaksanaan dengan meminimalkan biaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Selain itu untuk komposisi anggaran dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017 menggunakan pendekatan baru yaitu *money follow program*. *Money follow*


*program* merupakan kebijakan yang berbasis pada program prioritas nasional dengan perencanaan yang holistik (menyeluruh), tematik (terfokus), terintegrasi (terpadu), dan spasial (lokasi yang jelas). Alokasi anggaran harus jelas digunakan untuk apa, dimana, seberapa besar, dan sebagainya. Pendekatan ini adalah salah satu upaya menghadapi permasalahan perencanaan dan penganggaran pembangunan sebelumnya, antara lain duplikasi program dan anggaran, perencanaan yang tidak terintegrasi, serta belum terpadunya perencanaan dan penganggaran.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa harus dilakukan penyelarasan program dan kegiatan yang semula seringkali berdasarkan kebiasaan menjadi sesuatu yang berdaya ungkit. Untuk itu diperlukan kerangka pikir penyusunan program dan kegiatan yang harus didasarkan pada pencapaian kinerja dampak dari tingkat perencanaan yang lebih tinggi, yaitu pencapaian visi misi pembangunan pada tingkat Lembaga dan/atau dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran strategis K/L pada tingkat organisasi. Kerangka pikir penyusunan program dan kegiatan diturunkan berdasarkan *Balance Score Card* atau BSC. Kerangka pikir penyusunan program tersebut akan menjadi arah dalam penyusunan program dan kegiatan pada masing-masing unit kerja.

#### **2.4. Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, BPOM melaksanakan reformasi birokrasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Upaya atau proses Reformasi Birokrasi yang dilakukan BPOM merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi. BPOM terus berupaya untuk meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja.

Pola pikir pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana pada **Gambar 3**:



**Gambar 3**  
**Pola Pikir Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)**

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Biro Perencanaan dan Keuangan berperan dalam penguatan akuntabilitas sebagai berikut:

**a. Penguatan Akuntabilitas Kinerja**

Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPOM telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan baik, dibuktikan dengan hasil evaluasi KemenPAN-RB, hal ini dapat terlihat dari nilai capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPOM yang terus meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2017 nilai Reformasi Birokrasi 76,36 (BB) meningkat dibandingkan tahun 2016 dan 2015 yaitu 73,19 (BB) dan 70,88 (BB). Begitu juga dengan nilai Akuntabilitas Kinerja BPOM dari KemenPAN-RB pada tahun 2017 yaitu 74,37 (BB) mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 dan 2015, yaitu dari 73,44 (BB) dan 68,08 (B).

Sebagai bagian dari upaya peningkatan reformasi birokrasi di BPOM, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara, BPOM terus menerus melakukan pembenahan dengan berupaya memperbaiki pengelolaan keuangan negara, dan penyusunan laporan keuangan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). Pada tahun 2018, upaya tersebut membuahkan hasil

dengan diakuinya perbaikan peningkatan kualitas laporan keuangan BPOM oleh BPK berupa pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan BPOM Tahun 2017. Opini WTP ini merupakan yang keempat secara berturut-turut, setelah sebelumnya juga meraih penghargaan WTP pada tahun 2016 dan 2017 atas Laporan Keuangan Tahun 2014, 2015, dan 2016.

Untuk mempertahankan pencapaian ini, BPOM secara terus-menerus akan melakukan perbaikan berkelanjutan dalam segala aspek, khususnya pada aspek yang masih menjadi temuan BPK yaitu dalam hal penatausahaan BMN, pengelolaan PNBPN, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

### b. Analisa Lingkungan Strategis

Rangkuman analisa pengaruh lingkungan strategis di atas dapat dilihat dalam Tabel berikut:

**Tabel 5**  
**Rangkuman Analisis SWOT**

ANALISIS SWOT	STRENGTHS	WEAKNESSES
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi ASN Biro Perencanaan dan Keuangan yang memadai</li> <li>2. Tersedianya Anggaran yang memadai</li> <li>3. Peraturan/Pedoman Kerja yang jelas</li> <li>4. Adanya Inpres No.3 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017</li> </ol>
OPPORTUNITIES	SO STRATEGY	WO STRATEGY
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan teknologi dan informasi di bidang manajemen kinerja</li> <li>2. Menjadi acuan unit-unit kerja dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi</li> <li>3. Koordinasi antar unit kerja semakin kuat</li> <li>4. Koordinasi antar lembaga yang semakin kuat, terutama terkait perencanaan dan penganggaran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam perencanaan, penganggaran, monev, dan keuangan</li> <li>2. Meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja, anggaran, dan keuangan</li> <li>3. Meningkatkan koordinasi dengan satker, suprasistem dan stakeholder untuk efektivitas kinerja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan sistem manajemen kinerja yang memadai dan terintegrasi secara efisien, efektif, dan akuntabel</li> <li>2. Mengusulkan penambahan ASN berdasarkan analisis beban kerja</li> </ol>
THREATS	ST STRATEGY	WT STRATEGY
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya komitmen dan atensi unit kerja pada detail perencanaan dan penganggaran</li> <li>2. Peraturan dari suprasistem yang sangat dinamis</li> <li>3. Perencana/analisis kebijakan yang dimiliki unit kerja belum memadai</li> <li>4. Tuntutan suprasistem untuk menyempurnakan rumusan ukuran kinerja secara berjenjang diseluruh level organisasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Pelatihan, workshop, FGD dan Bimtek perencanaan, penganggaran, monev, pengelolaan dan pelaporan keuangan</li> <li>2. Menyesuaikan peraturan/pedoman kerja dengan lingkungan strategis terkini</li> <li>3. Meningkatkan Kompetensi perencana/analisis kebijakan unit kerja melalui Bimtek Perencanaan, Penganggaran, Monev, dan pengelolaan keuangan</li> <li>4. Menyusun peta strategi BPOM dan cascading indikator dari level 0 hingga individu sesuai lingkungan strategis terkini</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong unit kerja untuk menerapkan Manajemen kinerja melalui pendekatan BSC</li> <li>2. Mengikuti perkembangan lingkungan strategis terkini dan mengimplementasikannya</li> <li>3. Mendorong unit kerja untuk secara aktif mengikuti bimtek/pelatihan/undangan yang diadakan stakeholder terkait</li> </ol>

Berdasarkan hasil Analisa SWOT tersebut di atas, maka Biro Perencanaan dan Keuangan perlu memperkuat sistem perencanaan, penganggaran, monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja serta pengelolaan keuangan.

Dengan memperhatikan kondisi kekuatan dan kelemahan internal serta pengaruh lingkungan eksternal, Biro Perencanaan dan Keuangan harus melakukan inovasi dalam perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan keuangan untuk dapat menjawab permasalahan yang tergambar dalam **Gambar 4**.




**Gambar 4**  
**Diagram Permasalahan dan Isu Strategis, Kondisi Saat Ini dan Dampaknya**

Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai unit yang melakukan koordinasi dan pelayanan di bidang manajemen kinerja perlu terus dilakukan penguatan kelembagaan agar pencapaian kinerja di masa datang dapat terus ditingkatkan sehingga hasil pelaksanaan tugas dapat memberikan kontribusi bagi tujuan dan sasaran organisasi BPOM.

Untuk itu, isu-isu strategis yang menjadi pokok permasalahan dalam peran dan kewenangan Biro Perencanaan dan Keuangan yang harus terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan Program, Kegiatan, Indikator dan Target (PKIT) dengan terbitnya Perka BPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran baik jangka menengah dan tahunan, berupa Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA-K/L dan DIPA BPOM;
- b. Pengembangan manajemen kinerja dengan penyusunan peta strategi BPOM dan *cascading* hingga level individu;
- c. Mengintegrasikan pengelolaan data dan informasi terkait perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta keuangan;
- d. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta keuangan yang belum optimal;
- e. Melakukan kajian evaluasi efektifitas dan efisiensi Anggaran BPOM.

Untuk memperkuat peran dan kewenangan tersebut secara efektif, Biro Perencanaan dan Keuangan perlu terus melakukan perbaikan, dalam menjalankan tugas utamanya untuk koordinasi perencanaan dan pengelolaan keuangan dengan memperhatikan dinamika perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat sehingga mampu beradaptasi. Dengan etos kerja tersebut, diharapkan mampu menjadi katalisator dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran BPOM.



**Gambar 5**  
**Bisnis Proses Biro Perencanaan dan Keuangan**

Sesuai dengan bisnis proses pada gambar di atas, untuk melaksanakan peran dan kewenangan yang optimal maka diperlukan penguatan peran dan kewenangan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk periode 2015-2019 sebagaimana **Tabel 6**.

**Tabel 6**  
**Penguatan Peran dan Kewenangan Biro Perencanaan dan Keuangan**

Koordinasi	Pelayanan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Rencana Strategis BPOM dan Sekretariat Utama</li> <li>2. Penyusunan Rencana Kerja BPOM</li> <li>3. Penyusunan DIPA BPOM</li> <li>4. Penyusunan Perjanjian Kinerja BPOM dan Sekretariat Utama</li> <li>5. Penyusunan Laporan Kinerja BPOM dan Sekretariat Utama</li> <li>6. Penyusunan Laporan Tahunan BPOM</li> <li>7. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM, Sekretariat Utama, dan Belanja Subsidi</li> <li>8. Penyusunan dokumen penganggaran pinjaman/hibah luar negeri</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan</li> <li>2. Penganggaran</li> <li>3. Monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja</li> <li>4. Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan</li> <li>5. Perbendaharaan dan PNBP</li> </ol>



**BADAN POM**

## BAB II

### VISI, MISI DAN TUJUAN BPOM

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Berkaitan dengan hal tersebut diatas telah dirumuskan definisi filosofis bagi BPOM, sebagai berikut:

*“BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan melaksanakan tugasnya secara independen, efektif, dan terintegrasi dengan sektor terkait lainnya, untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan melalui penetapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan; penataan dan pembinaan kepatuhan pelaku usaha, serta pengendalian dan penindakan atas berbagai bentuk pelanggaran; yang diperkuat dengan partisipasi masyarakat”.*

Untuk dapat memenuhi peran dan fungsi BPOM sebagaimana harapan dalam definisi filosofis tersebut, memerlukan konsekuensi perubahan dalam beberapa hal. Dalam arti lain diperlukan sebuah transformasi bagi BPOM yang selanjutnya juga harus diikuti dengan berbagai perubahan yang menyertainya.



**Gambar 6**  
**Transformasi BPOM sebagai Koordinator Pengawasan Obat dan Makanan**

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menetapkan visi, misi dan tujuan serta sasaran.

## **A. Visi**

Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai unit yang memiliki tugas dan fungsi di dalam melaksanakan koordinasi perumusan rencana strategis dan pengembangan organisasi, penyusunan program dan anggaran, keuangan serta evaluasi dan pelaporan, perlu menetapkan visi, misi, dan tujuan serta sasarannya sesuai dengan tugas dan fungsi. Mengingat Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi BPOM, maka visi Biro Perencanaan dan Keuangan yang akan dicapai sesuai Rencana Strategi periode 2015-2019 adalah sama dengan visi BPOM yaitu.

### **“Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa”**

Dengan visi tersebut, diharapkan Biro Perencanaan dan Keuangan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pencapaian target Renstra BPOM 2015-2019.

#### **Penjelasan Visi:**

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut:

**Aman** : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/manfaat Obat dan Makanan meyakinkan, keamanan memadai, dan mutunya terjamin.

Daya Saing : Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi standar, baik standar nasional maupun internasional, sehingga produk lokal unggul dalam menghadapi pesaing di masa depan.

## **B. Misi**

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

### **1. Meningkatkan Sistem Pengawasan Obat Dan Makanan Berbasis Risiko untuk Melindungi Masyarakat**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk serta penegakan hukum. Dengan penjaminan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten, yaitu memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis BPOM, antara lain pada pengawasan sarana dan produk, BPOM secara proaktif memperkuat pengawasan lebih ke hulu melalui pengawasan importir bahan baku dan produsen. Di dalam mendukung pelaksanaan misi ini, BPOM harus dapat memperkuat pelaksanaan manajemen risiko pada semua proses bisnis BPOM,

mulai dari tahap identifikasi, analisis risiko, perencanaan risiko, penanganan risiko, sampai pada pemantauan risiko.

## **2. Mendorong Kapasitas Dan Komitmen Pelaku Usaha Dalam Memberikan Jaminan Keamanan Obat dan Makanan Serta Memperkuat Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan**

Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM), pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Pelaku usaha harus bertanggungjawab memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan sehingga menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu.


Sebagai lembaga pengawas, BPOM harus mampu membina dan mendorong pelaku usaha untuk dapat memberikan produk yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun di luar negeri. Sebagai contoh, masih besarnya impor bahan baku obat dan besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi dari sistem serta dukungan *regulatory* yang mampu diberikan oleh BPOM. Sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan

menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Pemberdayaan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya sehingga masyarakat mampu melindungi diri sendiri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang mengandung bahan berbahaya dan produk ilegal.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada **Gambar 7** dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



**Gambar 7**  
**Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan**

### 3. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan BPOM

Untuk mendorong misi pertama dan kedua, diperlukan sumber daya yang memadai dalam mencapai kapasitas kelembagaan yang kuat. Hal ini membutuhkan sumber daya yang merupakan modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal ini terutama terkait dengan sumber daya manusia dan sarana-prasarana penunjang kinerja. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut BPOM harus mampu mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Di samping itu, BPOM sebagai suatu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang dibentuk pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat teknis semata (*techno structure*), namun juga melaksanakan fungsi pengaturan (*regulating*), pelaksana (*executing*), dan pemberdayaan (*empowering*). Untuk itu, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi.

Misi BPOM merupakan langkah utama yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BPOM. Pengawasan *pre-* dan *post-market* yang berstandar internasional diterapkan dalam rangka memperkuat BPOM menghadapi tantangan globalisasi. Dengan penjaminan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten, yaitu memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal.

Dari segi organisasi, perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip organisasi pembelajar (*learning organization*). Untuk mendukung itu, maka BPOM perlu memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta saling bertukar informasi (*knowledge sharing*).

## C. Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

### 1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

### 2. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

### 3. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

### 4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

### 5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

### 6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

## D. TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi berdasarkan potensi dan permasalahan di Biro Perencanaan dan Keuangan, ditetapkan tujuan Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2015-2019 adalah:

Uraian tujuan:

1. Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan unit pendukung berperan memperlancar proses pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan.
2. Efektif adalah output yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan dapat menysasar pada fungsi/tujuan.
3. Efisien adalah penggunaan sumber daya yang paling optimal, penggunaan sumber daya sesuai dengan tujuan/kinerja yang diberikan.
4. Akuntabel merupakan kriteria pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dengan menggunakan anggaran pemerintah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Tercapainya tujuan ini diindikasikan dengan meningkatnya capaian Reformasi Birokrasi BPOM di Bidang Akuntabilitas dan Meningkatnya AKIP komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan pencapaian kinerja BPOM.


## **E. Sasaran Strategis**

Sasaran strategis disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Biro Perencanaan dan Keuangan, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) ke depan diharapkan Biro Perencanaan dan Keuangan dapat mencapai sasaran program yaitu “Terwujudnya RB BPOM sesuai *roadmap* RB BPOM 2015 – 2019”.


Peta Strategi Biro Perencanaan dan Keuangan disusun berdsarkan Peta Strategi level 0 Kepala BPOM RI dan Peta Startegi Level 1 Sekretariat Utama sebagaimana tergambar dalam peta strategi berikut :

### PETA STRATEGI BSC LEVEL 0 BPOM RI




**Gambar 8**  
Peta Strategi BSC Level 0 Badan POM

### PETA STRATEGI BSC LEVEL 1 SEKRETARIAT UTAMA



**Gambar 9**  
Peta Strategi BSC Level 1 Sekretaris Utama

**PETA STRATEGI BSC LEVEL 2  
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN**



15

**Gambar 10**  
**Peta Strategi BSC Level 2 Biro Perencanaan dan Keuangan**

Dari peta strategi Biro Perencanaan dan Keuangan diatas, terdapat 9 (Sembilan) Sasaran Kegiatan yaitu :

1. Meningkatnya capaian RB BPOM Penguatan akuntabilitas sesuai *roadmap* RB BPOM 2015-2019.

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas,

efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Dalam mendukung RB BPOM, Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki peran dan tanggungjawab pada area perubahan Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Penguatan akuntabilitas kinerja bertujuan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, indikatornya adalah Nilai RB BPOM Penguatan akuntabilitas dengan target 5 pada akhir 2019

## 2. Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

SAKIP wajib diselenggarakan oleh setiap K/L berdasarkan peraturan terbaru Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, dalam pelaksanaan AKIP berdasarkan PermenPAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penilaian AKIP terdiri dari 5 (lima) komponen yaitu (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, 4) Evaluasi Internal Kinerja dan (5) Pencapaian Kinerja.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM dengan target 72,4 pada akhir tahun 2019

## 3. Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan

Dalam sebuah organisasi, kepuasan pelanggan merupakan hal yang sangat penting tidak hanya untuk pelanggan eksternal tetapi juga untuk pelanggan internal. Pelayanan terhadap pelanggan internal menjadi sangat penting karena menentukan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan secara keseluruhan. Kualitas pelayanan internal akan menjadi salah satu dasar dalam pencapaian tujuan organisasi. Jika pelayanan terhadap pelanggan internal terhambat maka akan menghambat kinerja organisasi, demikian pula sebaliknya. Kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen

Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan kepuasan yang dirasakan oleh Unit Kerja lain (Eselon II dan UPT BPOM) di luar Rorenkeu terhadap kinerja dari layanan dukungan manajemen yang dilakukan oleh Rorenkeu.

Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai unit yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja dan pengelolaan keuangan, berupaya memberikan layanan dukungan manajemen seoptimal mungkin untuk memberikan kepuasan bagi pelanggan internalnya untuk mampu berkinerja sebaik mungkin.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan dengan target 61 pada akhir tahun 2019.

#### 4. Meningkatnya kualitas laporan keuangan BPOM.

Laporan keuangan memiliki peranan sebagai penyedia informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 bahwa laporan keuangan yang baik memiliki karakteristik kualitatif yaitu andal, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Mulai tahun 2015 pemerintah menerapkan pelaporan keuangan dengan sistem akuntansi berbasis akrual.

Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2004 tentang PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA: Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:

- (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,
- (2) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures),
- (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
- (4) efektivitas sistem pengendalian intern.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah Opini BPK atas laporan keuangan BPOM dengan perolehan opini WTP atas Laporan Keuangan BPOM pada akhir tahun 2019.

5. Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 12 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

12 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

- 1) Revisi DIPA
- 2) Deviasi Halaman III DIPA
- 3) Pengelolaan UP
- 4) Rekon LPJ Bendahara
- 5) Data Kontrak
- 6) Penyelesaian Tagihan
- 7) Penyerapan Anggaran
- 8) Retur SP2D
- 9) Perencanaan Kas (Renkas)
- 10) Pengembalian/Kesalahan SPM
- 11) Dispensasi Penyampaian SPM
- 12) Pagu Minus

Metode penilaian kinerja pelaksanaan anggaran mengacu pada Lampiran Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-4547/PB.2/2018 Tanggal 30 Mei 2018 Tentang Integrasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Online Monitoring (OM) SPAN dan Penggunaan IKPA sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah Nilai kinerja pelaksanaan anggaran, dengan target 85,25 pada akhir tahun 2019.

6. Terlaksananya rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas.

Untuk mampu mencapai pemenuhan RB BPOM Penguatan Akuntabilitas diperlukan kepastian terhadap dilaksanakannya setiap rencana aksi RB yang telah ditetapkan dalam roadmap RB 2015-2019. Untuk itu, realisasi rencana aksi RB Penguatan Akuntabilitas tersebut menjadi hal yang wajib dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah Persentase

realisasi rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas, dengan target 100% pada akhir 2019.

7. Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu.

Kualitas RB dan SAKIP lembaga sangat erat kaitannya dengan siklus manajemen kinerja yaitu perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi serta pelaporan kinerja dan keuangan. Untuk mewujudkan visi, misi serta tujuan BPOM, diperlukan perencanaan kinerja yang berkualitas disertai dengan penganggaran yang proporsional sehingga mampu menghasilkan program dan kegiatan yang berkualitas pula. Disamping itu, untuk peningkatan berkelanjutan diperlukan monitoring dan evaluasi secara berkala termasuk pelaporannya sebagai wadah perbaikan dan peningkatan kinerja pada perencanaan periode selanjutnya. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu, dengan target 100% pada akhir 2019.

8. Tersedianya dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu.

Penganggaran dan laporan keuangan sebagai salah satu penentu kualitas RB dan SAKIP lembaga. BPOM sebagai K/L diwajibkan mencarar dan melaporkan setiap penggunaan keuangan Negara serta kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu sangat berpengaruh terhadap nilai SAKIP BPOM. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah Persentase dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu, dengan target 100 % pada akhir 2019.

9. Terwujudnya RB Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai *roadmap* RB BPOM 2015-2019.

Biro Perencanaan dan Keuangan selain mempunyai tugas terhadap pencapaian RB BPOM dan Sekretariat Utama, juga memiliki tanggungjawab terhadap pemenuhan RB Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai *roadmap* RB BPOM, dalam hal ini adalah terkait pemenuhan akuntabilitas kinerja tingkat entitas Satuan Kerja/Unit Organisasi sebagaimana diamanatkan dalam

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemenuhan RB Biro Perencanaan dan Keuangan tersebut diharapkan mampu meningkatkan manajemen kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan yang akan berdampak pada peningkatan kualitas kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah Nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan, dengan target 81 pada akhir 2019.

Adapun ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja BPOM periode 2015-2019 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator**


Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Indikator
Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa	1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat 2. Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM	Terwujudnya sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan keuangan yang akuntabel, efektif, dan efisien	1. Meningkatnya capaian RB BPOM Penguatan akuntabilitas sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019.	1. Nilai RB BPOM Penataan akuntabilitas
			2. Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP.	2. Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM.
			3. Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	3. Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan
			4. Meningkatnya kualitas laporan keuangan BPOM.	4. Opini BPK atas laporan keuangan BPOM

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Indikator
			5. Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran.	5. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran
			6. Terlaksananya rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	6. Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas
			7. Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	7. Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu
			8. Tersedianya dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	8. Persentase dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu
			9. Terwujud -nya RB Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	9. Nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan

Kesembilan indikator pada tabel 7 tersebut di atas ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Biro Perencanaan dan Keuangan 2015-2019



**BADAN POM**



## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

#### A. Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Untuk mendukung tujuan pembangunan subbidang kesehatan dan gizi masyarakat dan mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2015-2019, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.

**Arah Kebijakan** BPOM yang akan dilaksanakan:

1. Penguatan kewenangan dan kapasitas BPOM untuk secara efektif melaksanakan pengawasan hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan.
2. Pengembangan, pembinaan, dan fasilitasi industri Obat dan Makanan dalam rangka peningkatan daya saing.
3. Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
4. Penguatan penegakan hukum untuk kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM merumuskan **strategi** sebagai berikut:

1. Penguatan regulasi dalam memperkuat pengawasan Obat dan Makanan.
2. Penguatan kelembagaan BPOM.
3. Revitalisasi pelayanan publik BPOM.
4. Revitalisasi sistem manajemen informasi Obat dan Makanan.
5. Revitalisasi pengawasan dan penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
6. Koordinasi dan sinergisme lintas sektor dalam sistem pengawasan terpadu.
7. Revitalisasi laboratorium pengawasan Obat dan Makanan.
8. Revitalisasi komunikasi publik.

## **B. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Utama**

Berdasarkan arah kebijakan Rencana Strategi BPOM tahun 2015-2019, maka **arah kebijakan** untuk mencapai tujuan dan sasaran program Sekretariat Utama tahun 2015-2019 adalah:

1. Penguatan kewenangan dan kapasitas BPOM untuk secara efektif melaksanakan pengawasan hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan.
2. Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan obat dan makanan.

Sedangkan **strategi** yang akan dilaksanakan Sekretariat Utama meliputi:

1. Penguatan regulasi dan kelembagaan secara berkelanjutan.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM.
3. Penguatan implementasi RB dan SAKIP.
4. Peningkatan pelayanan publik.
5. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang maupun utama dalam mendukung Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan Dukungan Penegakan Hukum.
7. Penguatan jejaring nasional dan internasional.
8. Peningkatan partisipasi masyarakat.
9. Penguatan komunikasi publik.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembina dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi umum, Sekretariat Utama menetapkan **program** sesuai Rencana Strategis BPOM Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Program generik 1.  
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.
2. Program generik 2.  
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.

Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam **kegiatan-kegiatan prioritas** Sekretariat Utama sebagai berikut:

1. Koordinasi Perumusan Rencana Strategis dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan
2. Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan Tata Laksana
3. Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan
4. Pengelolaan SDM BPOM
5. Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama BPOM
6. Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM

### **C. Arah Kebijakan Dan Strategi Biro Perencanaan dan Keuangan**

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi BPOM dan Sekretariat Utama periode 2015-2019, maka Biro Perencanaan dan Keuangan menetapkan **arah kebijakan** yaitu penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan obat dan makanan melalui perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

Adapun **strategi** yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal BPOM, yaitu:

1. Mengembangkan sistem manajemen kinerja (perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta keuangan) yang terintegrasi secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan;
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta keuangan;

Sebagai bagian dari Sekretariat Utama, Biro Perencanaan dan Keuangan melaksanakan kegiatan yang merupakan penjabaran dari program generik Sekretariat Utama, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya. Selanjutnya, program tersebut dijabarkan dalam kegiatan Biro Perencanaan dan

Keuangan yaitu Koordinasi Perumusan Rencana Strategis dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja, Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan. Program, sasaran program, kegiatan strategis, sasaran kegiatan, serta indikator dalam lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan termuat dalam **Tabel 8**.

**Tabel 8**  
**Indikator di Biro Perencanaan dan Keuangan**

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM</b>	Meningkatnya Capaian RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	1. Meningkatnya capaian RB BPOM Penguatan akuntabilitas sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas
			2. Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP	Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM
			3. Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	Kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan
			4. Meningkatnya kualitas laporan keuangan BPOM	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM
			5. Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran
			6. Terlaksananya rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas
			7. Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu
			8. Tersedianya dokumen penganggaran dan laporan keuangan	Persentase dokumen penganggaran dan laporan keuangan

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
			yang diselesaikan tepat waktu	yang diselesaikan tepat waktu
			9. Terwujudnya RB Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan

#### D. Kerangka Regulasi

Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai unit organisasi di Sekretariat Utama memerlukan dukungan regulasi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi terkait dengan perencanaan, penganggaran, pengembangan organisasi, monitoring, evaluasi, serta pengelolaan keuangan.


Kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan Biro Perencanaan dan Keuangan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Kepala BPOM terkait dengan pelaksanaan perencanaan pembangunan di BPOM, meliputi perencanaan jangka menengah (rencana strategis), maupun jangka pendek (rencana kerja);
2. Penyusunan/reviu regulasi tentang pedoman/juknis/juklak pelayanan di bidang perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan keuangan;
3. Penyusunan/reviu regulasi tata cara pengelolaan, pelaporan, dan penyajian informasi dan dokumentasi kinerja.

#### E. Kerangka Kelembagaan


Beberapa hal yang diusulkan terhadap kerangka kelembagaan Biro Perencanaan dan Keuangan, antara lain:

1. Perkuatan fungsi pengelolaan keuangan diintegrasikan dengan fungsi yang mengelola aset negara.
2. Perkuatan tata laksana yang berperan dalam mempermudah dan menjaga konsistensi proses sampai dengan hasil kinerja di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan, termasuk pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu.
3. Perkuatan koordinasi internal dengan unit kerja terkait dan eksternal dengan K/L dalam mendukung peningkatan kualitas manajemen kinerja BPOM.



Aspek penting yang lain terkait dengan kelembagaan adalah mengenai SDM. SDM saat ini disebut Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu modal kerja organisasi yang memiliki peran sangat penting. Di dalam pemerintahan, ASN yang kompeten harus disediakan dalam rangka melaksanakan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk membentuk ASN Biro Perencanaan dan Keuangan yang andal, profesional, adaptif, dan kredibel dibutuhkan sistem pengembangan kompetensi pegawai ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan prinsip kepastian karir, adil, professional, transparan, dan akuntabel.

Agar perkembangan kompetensi pegawai ASN dapat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, perlu dilakukan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi. Untuk itu, Biro Perencanaan dan Keuangan perlu menyempurnakan analisis kompetensi jabatan dan kebutuhan pendidikan atau pelatihan yang diperlukan untuk mengisi gap antara kompetensi yang dibutuhkan dengan kondisi saat ini.



**BADAN POM**

## BAB IV

# TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### A. Target Kinerja

Perubahan struktur organisasi sesuai Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Biro Perencanaan dan Keuangan menetapkan 9 (sembilan) sasaran kegiatan dengan 9 (sembilan) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja.

Perubahan sasaran kegiatan, indikator dan target kinerja BPOM tergambar dalam **Tabel 9** dan **Tabel 10**:

**Tabel 9**  
**Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja 2015-2018 (OTK Lama)**

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			
		2015	2016	2017	2018
<u>Sasaran Kegiatan 1:</u> Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	1. Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai penerapan SAKIP A	2	6	12	
	Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai penerapan SAKIP minimal 75				3
	2. Jumlah satker dengan laporan keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	40	40	41	
	3. Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 secara konsisten	55	55	56	
<u>Sasaran Kegiatan 2:</u> Dihasilkannya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan, dan hasil evaluasi yang terintegrasi	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan monitoring evaluasi yang dihasilkan	15	15	15	
<u>Sasaran Kegiatan 3:</u> Tersusunnya kajian Organisasi, Tata Laksana dan RB	Jumlah kajian Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	1	1	1	

**Tabel 10**  
**Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja 2018-2019 (OTK Baru)**

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	
		2018	2019
<u>Sasaran Kegiatan 1:</u> Meningkatnya capaian RB BPOM Penguatan akuntabilitas sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	4,62	5
<u>Sasaran Kegiatan 2:</u> Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP	Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	70	72,4
<u>Sasaran Kegiatan 3:</u> Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	60	61
<u>Sasaran Kegiatan 4:</u> Meningkatnya kualitas laporan keuangan BPOM	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	WTP
<u>Sasaran Kegiatan 5:</u> Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran	75	85,25
<u>Sasaran Kegiatan 6:</u> Terlaksananya rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	100%	100%
<u>Sasaran Kegiatan 7:</u> Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%
<u>Sasaran Kegiatan 8:</u> Tersedianya dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%
<u>Sasaran Kegiatan 9:</u> Terwujudnya RB Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan	78	81

**Tabel 9** berisi sasaran kegiatan, indikator, dan target kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2015-2018 berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/BPOM Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004. Sedangkan **tabel 10** berisi sasaran strategis, indikator, dan target kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2018-2019 berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja BPOM yang baru yaitu mengacu Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan, Biro Perencanaan dan Keuangan perlu menjabarkan strategi dan kegiatan strategis tersebut dalam kegiatan tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang berdaya ungkit terhadap pencapaian kinerja. Intervensi ini dapat berupa serangkaian kegiatan namun tidak terbatas pada (i) koordinasi perencanaan sesuai siklus perencanaan jangka menengah maupun siklus perencanaan tahunan BPOM, (ii) koordinasi penganggaran tahunan, (iii) koordinasi perencanaan dan evaluasi reformasi birokrasi, (iv) koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BPOM maupun Satker, (v) bimbingan, asistensi, ataupun pendampingan perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, pengelolaan keuangan, (vi) peningkatan kompetensi perencanaan, anggaran dan keuangan pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan maupun unit kerja di lingkungan BPOM, serta (vii) penyediaan sarana prasarana pendukung kerja.

## B. Kerangka Pendanaan

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 11**  
**Kebutuhan Pendanaan Biro Perencanaan dan Keuangan 2015 - 2019**

Program	Alokasi (Rp Milyar)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	45,7	47	52	37,1	28,8




**BADAN POM**

## BAB V PENUTUP

Revisi Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan 2015-2019 mengacu kepada Organisasi dan Tata Kerja baru yang merupakan amanat tindak lanjut dari Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 2015-2019, dimana pasal 14 menyebutkan bahwa perubahan terhadap Rencana Strategis K/L 2015-2019 berjalan, dapat dilakukan sepanjang: (1) terdapat undang-undang yang mengamanatkan perubahan Rencana Strategis K/L; atau (2) adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi K/L.

Perubahan pendekatan manajemen kinerja juga terjadi pada Revisi Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan, yang semula *Logical Framework* menjadi *Balanced Scorecard*. *Balanced Scorecard* atau BSC merupakan *performance management tools* yang mampu menterjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, hingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi dan misi organisasi. Konsep BSC ini juga digunakan untuk mengaitkan antara informasi Rencana Strategis ke dalam Rencana Aksi (*Action Plan*) yang bersifat tahunan, yaitu mengaitkan antara Rencana Strategis yang lebih pada perencanaan berbasis organisasi (*organization-wide planning*) dengan perencanaan program. BSC ini merupakan alat yang dapat membantu merumuskan Rencana Aksi beserta Rencana Kinerjanya.

Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan arahan dasar yang dijabarkan secara operasional oleh masing-masing bagian unit kerja, sehingga kegiatan yang ingin dicapai nantinya dapat memenuhi visi dan misi program pengawasan Obat dan Makanan. Rencana Strategis biro ini dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan dalam penyusunan program, penganggaran, monitoring dan evaluasi, pengelolaan data serta pengelolaan keuangan BPOM. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan penyelenggaraan program pengawasan Obat dan Makanan dapat dijalankan secara efektif dan efisien, sehingga pada akhirnya perlindungan



kepada masyarakat di bidang kesehatan dapat lebih terjamin guna membentuk masyarakat yang lebih sehat dan berdaya saing.

Melalui revisi Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan ini diharapkan pencapaian program dan kegiatan dapat berjalan lebih efektif sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, utamanya dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.

Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan ini terbuka untuk disempurnakan. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa Rencana Strategis adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan sehingga bersifat adaptif terhadap lingkungan strategis yang senantiasa berubah.

## Anak Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Biro Perencanaan dan Keuangan

Revisi Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan 2015 - 2017

update April

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam Miliar rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
			2015	2016	2017	2015	2016	2017	
<b>Badan Pengawas Obat dan Makanan</b>									
	<b>SS 3 Meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan BPOM</b>								Sekretariat Utama
	1 Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPOM	Pusat	B	BB	75				
	2 Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK	Pusat	WTP	WTP	WTP				
	3 Nilai SAKIP BPOM dari MENPAN	Pusat	B	A	75				
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BPOM</b>									
	<b>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM</b>					45,7	47,00	52,00	Biro Perencanaan dan Keuangan
	1 Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai penerapan SAKIP A	Pusat	2	6	12				
	Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai penerapan SAKIP minimal 75	Pusat	-	-	-				
	2 Jumlah satker dengan laporan keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Pusat	40	40	41				

	3	Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 secara konsisten	Pusat	55	55	56				
Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target			Alokasi (dalam Miliar rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2015	2016	2017	
<b>Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan</b>							45,7	47,00	52,00	Biro Perencanaan dan Keuangan
	Dihasilkannya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan, dan hasil evaluasi yang terintegrasi									
	1	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan monitoring evaluasi yang dihasilkan	Pusat	15	15	15				
	Tersusunnya kajian Organisasi, Tata Laksana dan RB									
	2	Jumlah kajian Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	Pusat	1	1	1				

## Anak Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Biro Perencanaan dan Keuangan

Revisi Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan 2018-2019

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi		Unit Organisasi Pelaksana
			2018	2019	2018	2019	
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BPOM</b>							
	<b>Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019</b>						Sekretariat Utama
	1 Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPOM	Pusat	78	81			
	2 Nilai SAKIP BPOM dari KEMENPAN RB	Pusat	75	75,26			
<b>Koordinasi Perumusan Renstra, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan</b>							
	<b>Meningkatnya kualitas implementasi AKIP</b>						Biro Perencanaan dan Keuangan
	1 Nilai AKIP komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan capaian kinerja	Pusat	70	72,40			
	2 Nilai kinerja pelaksanaan anggaran	Pusat	75	85,25			
	<b>Dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan monitoring evaluasi yang dihasilkan</b>						
	1 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan monitoring evaluasi yang dihasilkan	Pusat	15	15			

Koordinasi Perumusan Renstra, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan						37,1	28,80	Biro Perencanaan dan Keuangan
	SK1	Meningkatnya capaian RB BPOM Penguatan akuntabilitas sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Pusat	4,62	5			
	SK2	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP		70	72,4			
	SK3	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan		60	61			
	SK4	Meningkatnya kualitas laporan keuangan BPOM		WTP	WTP			
	SK5	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran		75	85,25			
	SK6	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas		100%	100%			
	SK7	Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu		100%	100%			
	SK8	Tersedianya dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu		100%	100%			
	SK9	Terwujudnya RB Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019		78	81			

## ANAK LAMPIRAN 2. MATRIKS KERANGKA REGULASI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN 2015-2019

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi
1	Peraturan Kepala BPOM terkait dengan pelaksanaan perencanaan pembangunan di BPOM, meliputi perencanaan jangka menengah (rencana strategis), maupun jangka pendek (rencana kerja);	Perlu adanya reformasi perencanaan pembangunan di BPOM untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan	1. Biro Perencanaan dan Keuangan 2. Biro Hukum dan Organisasi	Kementerian Hukum dan HAM
2	Penyusunan/reviu regulasi tentang pedoman/juknis/juklak pelayanan di bidang perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan keuangan;	Panduan bagi Biro Perencanaan dan Keuangan dalam memberikan layanan serta pembinaan kepada seluruh unit organisasi/satker/eselon II di lingkungan BPOM dalam melaksanakan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan keuangan;	1. Biro Perencanaan dan Keuangan 2. Biro Hukum dan Organisasi	
3	Penyusunan/reviu regulasi tata cara pengelolaan, pelaporan, dan penyajian informasi dan dokumentasi kinerja, serta manajemen kinerja.	Panduan bagi unit organisasi/satker/eselon II di lingkungan BPOM dalam melaksanakan pengelolaan, pelaporan, dan penyajian informasi dan dokumentasi kinerja, serta manajemen kinerja.	1. Biro Perencanaan dan Keuangan 2. Biro Hukum dan Organisasi	